



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sebayu Pro FM Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Sebayu Pro FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal.
8. Direktur adalah Direktur pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal.

BAB II LAMBANG, STEMPEL, SAMPUL SURAT, KOP SURAT, DAN PAPAN NAMA

Pasal 2

- (1) Lambang LPPL Radio Sebayu Pro FM adalah ombak yang diartikan bergerak terus menerus dan dinamis.
- (2) Bentuk lambang LPPL Radio Sebayu Pro FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah empat persegi panjang berwarna hitam yang berisi:
 - a. alunan ombak berwarna biru;
 - b. tulisan "LPPL" berwarna putih;
 - c. tulisan "SEBAYU FM" berwarna merah;
 - d. tulisan "99,30" berwarna putih;
 - e. tulisan "TEGAL" berwarna kuning.
- (3) Bentuk lambang LPPL Radio Sebayu Pro FM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Stempel LPPL Radio Sebayu Pro FM berbentuk empat persegi panjang yang berisi:
 - a. alunan ombak berwarna biru;
 - b. tulisan "LPPL" berwarna merah;
 - c. tulisan "SEBAYU FM" berwarna merah;
 - d. tulisan "TEGAL" berwarna biru.
- (2) Bentuk stempel LPPL Radio Sebayu Pro FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Kop surat LPPL Radio Sebayu Pro FM berbentuk empat persegi panjang, berwarna putih yang memuat lambang LPPL Radio Sebayu Pro FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang ditempatkan pada bagian kanan atas serta nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, kode pos dan alamat e-mail LPPL Radio Sebayu Pro FM yang ditempatkan pada bagian kanan bawah.
- (2) Bentuk dan isi kop surat LPPL Radio Sebayu Pro FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Sampul surat LPPL Radio Sebayu Pro FM berbentuk empat persegi panjang, berwarna putih yang memuat lambang LPPL Radio Sebayu Pro FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan di bagian kiri atas serta nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, kode pos dan alamat e-mail LPPL Radio Sebayu Pro FM yang ditempatkan pada bagian kiri bawah.
- (2) Bentuk dan isi sampul surat LPPL Radio Sebayu Pro FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Papan Nama LPPL Radio Sebayu Pro FM berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) yang berisi :
 - a. tulisan "Lembaga Penyiaran Publik Lokal" berwarna hitam;
 - b. tulisan "RADIO SEBAYU PRO FM – 99.30 Mhz" berwarna biru;
 - c. tulisan "Kota Tegal" berwarna biru;
 - d. alamat, kode pos, nomor telepon, dan nomor faksimili.
- (2) Bentuk dan isi Papan Nama LPPL Radio Sebayu Pro FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

LPPL Radio Sebayu Pro FM adalah Lembaga Penyiaran Radio yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usulan masyarakat.

Pasal 8

LPPL Radio Sebayu Pro FM mempunyai menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, LPPL Radio Sebayu Pro FM mempunyai fungsi :

- a. Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;

b.

- b. Pelayanan kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan didalam siaran, evaluasi iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

**Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi LPPL Radio Sebayu Pro FM**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Sebayu Pro FM terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
- (2) Dewan Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi LPPL Radio Sebayu Pro FM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

**Paragraf Kedua
Dewan Pengawas**

Pasal 11

- Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari :
- a. Unsur pemerintah;
 - b. Unsur praktisi penyiaran;
 - c. Unsur masyarakat.

**Paragraf Ketiga
Dewan Direksi**

Pasal 12

- Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari :
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Administrasi;
 - c. Direktur Siaran.

Pasal 13

- (1) Direktur Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b membawahi :
 1. Bidang Umum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
 2. Bidang Keuangan;
 3. Bidang Perlengkapan.
- (2) Direktur Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c membawahi :
 1. Bidang Program Siaran;
 2. Bidang Pemberitaan Siaran;
 3. Bidang Teknik;
 4. Bidang Evaluasi Dampak Siaran, Penelitian dan Pengembangan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala Bidang.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf Kesatu
Dewan Pengawas**

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas perencanaan, penetapan, pengaturan, pedoman teknis, pengelolaan program dan pengawasan program serta pembinaan program LPPL Radio Sebayu Pro FM.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan dan penetapan pedoman teknis pengelolaan program;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan program;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pengelolaan program;
- d. Pengkoordinasian pembinaan pengelolaan program;
- e. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penelitian dampak siaran dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelaksanaan program.

**Paragraf Kedua
Dewan Direksi**

Pasal 16

Dewan Direksi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Sebayu Pro FM yang meliputi bidang administrasi dan siaran.

Pasal 17

Dewan Direksi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktur Utama mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi dan siaran;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan di bidang administrasi dan siaran;
- c. Pengkoordinasian pembinaan pelaksanaan di bidang administrasi dan siaran;
- d. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan di bidang administrasi dan siaran;

Pasal 18

- (1) Uraian tugas dan fungsi Direktur Utama dan Direktur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Pengawas.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Kepala Bidang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Direksi.

**Bagian Keempat
Tata Kerja**

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama, Direktur dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi disinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik kedalam maupun keluar sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Direktur Utama, Direktur dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin atau mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Direktur Utama, Direktur dan Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing masing dan mengirimkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur Utama, Direktur dan Kepala Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai bahan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dewan Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas dan Direktur Administrasi menyusun laporan berkala LPPL Radio Sebayu Pro FM.

Pasal 22

Direktur wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan laporan disampaikan kepada Direktur yang lain secara fungsional yang ada hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama, Direktur dan Kepala Bidang dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing Pimpinan mengadakan rapat berkala.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (3) Penjabaran uraian tugas Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Pengawas.
- (4) Penjabaran uraian tugas Kepala Bidang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Pengawas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Sebayu PRO FM Pemerintah Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27.....

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 6 Pebruari 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 6 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2009
TANGGAL 6 Pebruari 2009

**LAMBANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL**



Keterangan :

1. Dasar warna hitam.
2. Tulisan SEBAYU FM warna merah.
3. Tulisan LPPL dan 99.30 warna putih.
4. Alunan ombak warna biru.
5. Tulisan TEGAL warna kuning.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 6 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 9

**STEMPEL, KOP SURAT, SAMPUL SURAT DAN PAPAN NAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL**


A. Stempel Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal



Keterangan :

1. Dasar warna putih.
2. Tulisan LPPL dan SEBAYU FM warna merah.
3. Alunan ombak dan tulisan TEGAL warna biru.

B. Kop Surat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal



C. Sampul Surat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal



Lembaga Penyiaran Publik Lokal
RADIO SEBAYU FM KOTA TEGAL
Jl. Perintis Kemerdekaan 103 Tegal 52124
Telp. 0283 – 353608, Fax. 321572
e-mail : sebayu_fm@yahoo.com

D. Papan Nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal

Lembaga Penyiaran Publik Lokal
SEBAYU PRO FM - 99.30 Mhz
Kota Tegal

Jl. Perintis Kemerdekaan 103 Tegal 52124
Telp. 0283 - 353608 Fax. 321572

Keterangan :

1. Dasar warna putih.
2. Tulisan semua warna hitam, kecuali tulisan SEBAYU PRO FM - 99.30 Mhz Kota Tegal warna biru.

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 6 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO


BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 9

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

**BAGAN ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 6 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 9

ADI WINARSO